

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Keuangan Publik

1. Pengertian Keuangan Publik

Dalam kajian ekonomi , istilah keuangan public atau keuangan Negara ialah menekankan pada upaya rasionalisasi peran Negara dalam kehidupan ekonomi atas dasar kegagalan pasar dan kebutuhan untuk memodifikasi distribusi pendapatan yang dihasilkan dari proses mekanisme pasar sesuai dengan norma-norma umum dan distributif keadilan. Menelusuri kajian keuangan publik yang dilakukan pada tahun 1990-an menunjukkan suatu kepercayaan pada kepentingan maksimalisasi kesejahteraan sosial yang dipublikasikan melalui beberapa artikel klasik tentang *public finance* pada tahun 1958, kemudian beberapa materi penting dalam kajian tersebut masih diperdebatkan oleh para ekonom sampai sekarang ini.

“Dalam pandangan Soetrisno PH, ilmu keuangan public atau keuangan Negara adalah ilmu yang mempelajari atau menelaah tentang pengeluaran dan penerimaan yang dilakukan oleh pemerintah dan Negara.”¹

Keuangan publik sendiri merupakan cabang ekonomi yang mengkaji aktivitas Negara seperti perpajakan dan pengeluaran pemerintah. Isu-isu penting dalam studi keuangan publik bukanlah persoalan keuangan meskipun berhubungan dengan aspek keuangan, melainkan masalah utama yang berhubungan dengan sumber sumber ril. Kajian keuangan publik menggunakan analisis positif dan normatif. Analisis positif

¹ Soetrisno PH. Dasar-Dasar Ilmu Keuangan Negara. Yogyakarta: FS-UGM, 1981. Hal 7-8.

menekankan isu-isu tentang sebab dan akibat sesuatu, sedangkan analisis normatif memfokuskan isu-isu etika dalam keuangan public.

“Sedangkan dalam pandangan M.Suparmoko, ilmu keuangan public atau keuangan Negara adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang kegiatan-kegiatan pemerintah dalam bidang ekonomi terutama mengenai penerimaan dan pengeluarannya beserta dengan pengaruh-pengaruhnya didalam perekonomian tersebut.”²

Dalam arti luas sebenarnya istilah publik tidak hanya menggambarkan kegiatan pemerintah saja, namun menggambarkan pula “utility” (yang menangani kebutuhan atau hajat hidup orang banyak), dan juga kegiatan perhimpunan amal. Istilah keuangan public seperti yang telah dijelaskan diatas yakni menggambarkan segala kegiatan pemerintah didalam mencari sumber-sumber dana dan kemudian bagaimana dana-dana tersebut digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan pemerintah.

2. Mekanisme Pengelolaan Keuangan Publik

Dengan meningkatnya sumber-sumber keuangan Negara, sistem pengelolaan keuangan publik yang baik menjadi jauh lebih penting dalam rangka menjamin mutu pengeluaran anggaran serta mengurangi risiko tindak korupsi. Dengan semakin besarnya jumlah sumber daya keuangan publik yang akan dibelanjakan pemerintah, tuntutan perencanaan, penganggaran, dan tata cara pelaksanaan anggaran juga akan semakin besar. Modernisasi sistem, proses, dan institusi dalam siklus anggaran diperlukan agar peningkatan pengeluaran tersebut mencapai sasaran prioritas program pemerintah, seperti pengentasan kemiskinan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi.

² M. Suparmoko. *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: BPFE. 2003

Membahas tentang keuangan public atau keuangan Negara maka kita tidak bisa jauh dari yang namanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran Negara menjadi sangat penting, karena rencana tersebut merupakan keputusan politik antara pemerintah dan badan legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sehingga apa yang tercantum dalam anggaran pendapatan, anggaran belanja dan anggaran pembiayaan merupakan hasil perhitungan yang kemudian merupakan kebijakan politik yang menyangkut keuangan Negara.

“Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003 menyebutkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang prosesnya dimulai dari Perencanaan APBN, Penyusunan APBN, Pembahasan APBN, Penetapan APBN, Pelaksanaan APBN, Palaporan dan Pencatatan APBN, dan Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban APBN. Dari beberapa proses tersebut kemudian nantinya diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mendapatkan persetujuan.”³

Sejak tahun anggaran 1969/70 sampai dengan 1999/2000 APBN disusun dalam bentuk rekening *scontro*. Disebelah debet dicantumkan semua penerimaan dan disebalah kredit dicantumkan semua pengeluaran. Mulai tahun anggaran 2000 struktur dan format APBN disusun dalam bentuk stafel. Struktur APBN yang demikian itu disesuaikan dengan standar yang berlaku secara internasional sebagaimana digunakan dalam statistik keuangan pemerintah. Pada bulan Maret tahun 2003 seiring dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, UU keuangan Negara mengamankan format baru yang disebut format anggaran terpadu, yakni tidak ada pemisahan antara anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan, tetapi digabungkan menjadi satu.

³ UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Pengaturan kekuasaan atas pengelolaan keuangan Negara sebagaimana disebutkan didalam UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang keuangan Negara pasal 6 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. “Presiden: selaku Kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan Negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Sebagian dari kekuasaan tersebut dikuasakan atau diserahkan.
- b. Menetri keuangan: selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan Negara yang dipisahkan.
- c. Menteri atau pimpinan lembaga: pengguna anggaran atau pengguna barang kementerian Negara atau lembaga yang dipimpinnya.
- d. Gubernur, Walikota, Bupati: selaku kepala pemerintahan di daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- e. Tidak termasuk kewenangan dibidang moneter yang meliputi anantara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan undang-undang.”⁴

B. Keuangan Daerah

1. Pengelolaan keuangan Daerah

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Misi utama dari Undang-undang NO. 22 Tahun 1999 dan Undang-undang No. 25 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pmerintah Daerah, bukan sekedar keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

⁴ UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang keuangan Negara, Pasal 6.

Semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas harus dijadikan acuan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah pada khususnya. Sebagai penjabaran dari Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Daerah Pemerintah mengeluarkan PP. No 58 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, kemudian Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah yang antara lain menjelaskan:

- a. “Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
- b. Pengelolaan keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatusahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya diseingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan Daerah. Selanjutnya pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih.”⁵

Pengelolaann keuangan Daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi dan diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih. Dengan demikian pengertian keuangan Daerah selalu melekat dengan pengertian APBD yaitu suatu rencana keuangan tahunan

⁵ Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan. Selain itu, APBD merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan public dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Keterkaitan keuangan Daerah yang melekat dengan APBD merupakan pernyataan bahwa adanya hubungan antara dana Daerah dan dana Pusat atau dikenal istilah perimbangan keuangan Pusat dan Daerah.

“Menurut Jaya Kirana keuangan Daerah adalah seluruh tatanan, perangkat kelembagaan dan kebijaksanaan anggaran Daerah yang meliputi pendapatan dan belanja Daerah.”⁶ “Sedangkan menurut Mamesah keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh Negara atau Daerah yang lebih tinggi, serta pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.”⁷

Tujuan utama dari pengelolaan keuangan daerah dan organisasi Pemerintah Daerah adalah memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat di Daerah yang merupakan klient dari pemerintah Daerah. Dalam hal ini, semua unit pemerintah yang ada secara pokok difungsikan untuk melayani dengan sebaik-baiknya masyarakat yang bersangkutan. Untuk dapat berfungsi sebagai *public service* maka persepsi aparatur pemerintah Daerah tentang pelayanan terhadap masyarakat merupakan suatu kunci dalam memberikan kejelasan arah, semakin baik persepsi aparatur pemerintah akan semakin baik pula penyelenggaraan pemerintahan begitu juga sebaliknya.

⁶ Mardiasmo dan Kirana-Jaya, W, 1999, *Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berorientasi Pada Kepentingan Publik*, Kompak No 21, Hal: 385-402.

⁷ Mamesah, D, J. 1995. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta: Pustaka Utama

Menurut Devas, pengelolaan keuangan Daerah berarti mengurus dan mengatur keuangan Daerah itu sendiri berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. “Tanggung jawab, pemerintah Daerah harus mempertanggungjawabkan keuangannya kepada lembaga, pemerintah pusat, DPRD, kepala Daerah dan masyarakat umum.
- b. Mampu memenuhi kewajiban keuangan, keuangan Daerah harus ditata dan dikelola sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua kewajiban atau ikatan keuangan baik jangka pendek, jangka panjang maupun pinjaman jangka panjang pada waktu yang telah di tentukan.
- c. Kejujuran, hal-hal yang menyangkut pengelolaan keuangan Daerah pada prinsipnya harus diserahkan kepada pegawai yang benar-benar jujur dan dapat dipercaya.
- d. Hasil guna dan daya guna, merupakan tata cara mengurus keuangan Daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah daerah dengan biaya yang rendah dan dalam waktu yang cepat dan tepat.
- e. Pengendalian, aparat pengelola keuangan Daerah, DPRD, dan petugas pengawasan harus melakukan pengendalian agar semua tujuan tersebut dapat tercapai.”⁸

2. Tahap-tahap Pengelolaan keuangan daerah

Dalam permendagri Nomor 21 Tahun 2011 pasal 4 dan Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2009 pasal 4 dan 5 bahwa pengelolaan keuangan berarti mengurus dan mengatur keuangan Daerah itu sendiri dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan Daerah yang dilakukan dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien.

Selain itu ada juga pengertian keuangan Daerah menurut Yuwono dan berdasarkan pasal 1 PP 58 Tahun 2005 tentang keuangan Daerah. Berikut pengertian tentang keuangan Daerah menurut Yuwono dan berdasarkan pasal 1 PP 58 Tahun 2005.

⁸ Devas N. 1998. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Edisi terjemahan. UI Press, Jakarta

Sedangkan keuangan Daerah menurut Yuwono adalah semua hak kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.⁹ Berdasarkan Pasal 1 PP 58 Tahun 2005 pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan anggaran, penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan anggaran, dan pertanggungjawaban anggaran.”¹⁰

- a. Perencanaan, pemberian kewenangan yang luas kepada Daerah yang memerlukan adanya koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan antar Daerah. Tahap perencanaan dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan tahap yang paling krusial atau paling rawan, peran DPRD dan masyarakat dalam tahap ini sangat besar. Tahapan awal dalam perencanaan keuangan daerah diawali dengan estimasi anggaran oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang kemudian sekretaris daerah selaku ketua Tim Anggaran Pemerintah daerah (TAPD) menyampaikan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan rancangan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) kepada kepala Daerah kemudian rancangan KUA dan PPAS tadi disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya yang dilakukan oleh TAPD bersama badan anggaran DPRD hingga tercapai kesepakatan. Selanjutnya TAPD memberikan surat edaran kepada semua SKPD untuk menyusun RKA-SKPD, jika RKA-SKPD telah disusun maka kemudian dilakukan konsolidasi dengan TAPD untuk diusulkan menjadi RAPBD kepada DPRD. Setelah ditetapkan oleh DPRD

⁹ Yuwono, Sony dkk. 2008. *Memahami APBD dan Permasalahannya (Panduan Pengelolaan Keuangan Daerah)*. Malang, Banyumedia Publishing

¹⁰ Pasal 1 PP No 55 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Daerah.

kemudian diajukan untuk dievaluasi oleh pemerintah Provinsi setelah itu baru ditetapkan menjadi APBD

- b. Pelaksanaan, larangan untuk melakukan pengeluaran yang membebani anggaran belanja Daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya atau tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD. Dalam tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan Daerah merupakan implementasi anggaran yang terdapat suatu proses berupa sistem akuntansi pemerintahan. Tahapan diawali dengan proses penyusunan DPA oleh masing-masing SKPD, DPA disusun dengan rincian mengenai sasaran yang hendak dicapai kegiatan untuk mencapai fungsi anggaran. Setelah adanya pelaksanaan APBD kemudian terdapat proses perubahan APBD untuk memaksimalkan sisa lebih tahun anggaran.

“Menurut Anggraini, perubahan APBD dimungkinkan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, terdapat keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja.”¹¹

- c. Pelaporan dan Pertanggungjawaban, tahap pelaporan dan pertanggung jawaban adalah tahap yang terakhir dan yang wajib harus dilakukan oleh pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Daerah selama satu periode. Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan semua upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan.

¹¹ Anggraini, Yunita, dan B Hendra Puranto. 2010. *Anggaran Berbasis Kinerja (Penyusunan Secara Komprehensif)*. Yogyakarta, UPP STIM YKPN.

“Mardiasmo menjelaskan bahwa untuk menghasilkan laporan dan pertanggungjawaban pemerintah Daerah (termasuk laporan keuangan) yang baik, maka diperlukan sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen dan sistem informasi keuangan Daerah.”¹²

3. Akuntansi Pengelolaan Keuangan daerah

Akuntansi pemerintahan merupakan salah satu akuntansi sektor public yang berkembang pesat sampai saat ini di Indonesia. Akuntansi pemerintahan yaitu suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikut saran suatu transaksi keuangan pemerintah, serta penafsiran, serta penafsiran atas informasi keuangan.

“Menurut Halim akuntansi keuangan Daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintahan Daerah (Kabupaten, Kota, atau Provinsi) yang dijadikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal pemerintah Daerah yang memerlukan.”¹³

a. Tujuan Akuntansi Pemerintahan Daerah

Pada dasarnya tujuan akuntansi pemerintahan sama dengan tujuan akuntansi bisnis, yaitu memberikan informasi keuangan atas transaksi keuangan yang dilakukan organisasi tersebut dalam periode tertentu dan posisi keuangan pada tanggal tertentu kepada para penggunanya dalam rangka pengambilan keputusan. Berkenaan dengan itu, akuntansi pemerintah secara khusus memiliki tujuan diantaranya:

1. “Akuntabilitas, tujuan utama dari akuntabilitas ditekankan karena setiap pengelola atau manajemen dapat menyampaikan akuntabilitas keuangan dengan menyampaikan suatu laporan keuangan.
2. Manajerial, akuntansi pemerintahan memungkinkan pemerintah untuk melakukan perencanaan berupa penyusunan APBN atau APBD dan

¹² Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah: Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Sektor Publik*. Yogyakarta, Andi.

¹³ Halim Abdul. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba. Hal 40.

strategi pembangunan lain, untuk melaksanakan kegiatan pembangunan dan pengendalian atas kegiatan tersebut dalam rangka pencapaian ketaatan kepada peraturan perundang-undangan, efisiensi, efektivitas, dan ekonomis.

3. Pengawasan, akuntansi pemerintahan diadakan untuk memungkinkan diadakannya pengawasan pengurusan keuangan Negara dengan lebih mudah oleh aparat pemeriksa.”¹⁴

b. Karakteristik Akuntansi Keuangan Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan memiliki karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan akuntansi bisnis. Ada 6 karakteristik akuntansi pemerintahan yang masih berlaku sampai saat ini, diantaranya berbedadengan akuntansi bisnis, tidak ada laporan laba, menggunakan lebih dari satu dana, tidak mengenal perkiraan modal dan laba yang ditahan neraca, anggaran merupakan plafond, sangat bergantung pada undang-undang.

Menurut Nordiawan, karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu:

1. “Relevan, laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi kerja di masa lalu.
2. Andal, informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.
3. Dapat dibandingkan, informasi yang membuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.
4. Dapat difahami, informasi yang disajikan dalam lapoiran keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.”¹⁵

¹⁴ Arif Bachtiar. 2002. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta. Salemba Empat

¹⁵ Nordiawan Deddi dan Ayuningtiyas Hertianti. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Kedua. Jakarta. Salmeba Empat. Hal 44

c. Entitas Akuntansi dan Pelaporan

Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintah yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Selain itu entitas pelaporan merupakan unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan umum yang terdiri dari

1. “Pemerintah Pusat
2. Pemerintah Daerah
3. Satuan organisasi di lingkungan pemerintah Pusat atau Daerah organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.
4. Masing masing kementerian Nrgara atau lembaga di lingkungan pemerintah Pusat.”¹⁶

d. Lingkungan Akuntansi Pemerintah Daerah

Lingkungan operasional organisasi pemerintah berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya. Salah satu tujuan akuntansi keuangan Daerah adalah untuk menyediakan informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan yang lengkap, cermat, akurat, dan transparan sehingga dapat menyajikan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan sesuai kebutuhan para pengguna laporan keuangan baik pihak internal maupun pihak eksternal.

¹⁶ Abdul, Hafiz Tanjung. 2013. *Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual*. Cetakan Kedua. Alfabeta. Bandung. Hal 10.

Pihak pihak eksternal pemerintah Daerah yang berkepentingan terhadap pemerintah Daerah secara langsung maupun tidak langsung tersebut disebut stakeholder yang meliputi:

1. “BPK (Badan Pengawas Keuangan), badan yang yang melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan Daerah yang dilakukan oleh pemerintah Daerah yang termasuk dalam badan ini adalah: Inspektorat jenderal dan badan pemeriksa keuangan (BPK).
2. Pemerintah Pusat, pemerintah Pusat memerlukan laporan keuangan pemerintah Daerah untuk menilai pertanggungjawaban Gubernur sebagai wakil pemerintah.
3. Pemerintah Daerah (Kabupaten, Kota, Provinsi), pemerintah Daerah saling berkepentingan secara ekonomi misalnya dalam hal melakukan pinjaman.
4. DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), badan yang memberikan otoritas kepada pemerintah Daerah untuk mengelola keuangan Daerah.
5. Rakyat, kelompok masyarakat yang perhatian kepada aktivitas pemerintah khususnya yang menerima pelayanan pemerintah Daerah atau yang menerima produk atau jasa dari pemerintah Daerah.
6. Investor, Kreditor, Donatur, badan atau organisasi baik pemerintahan, lembaga keuangan, maupun lainnya baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang menyediakan sumber keuangan bagi pemerintah Daerah.
7. Analisis ekonomi dan pemerhati pemerintah Daerah, yaitu pihak-pihak yang menaruh perhatian atas aktivitas yang dilakukan pemerintah Daerah, seperti: lembaga pendidikan (termasuk perguruan tinggi termasuk akademisnya), ilmuwan, peneliti, konsultan, LSM, dan lain lain.”¹⁷

e. Sistem Pencatatan Akuntansi Pemerintah

Menurut Halim terdapat tiga macam sistem pencatatan yang digunakan, yaitu:

1. “Single Entry, sistem pencatatan single entry sering juga disebut dengan sistem tata buku tunggal atau tata buku saja. Dalam sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatatnya satu kali. Transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan dicatat pada sisi penerimaan dan transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran.
2. Double Entry, pencatatan dengan sistem ini disebut dengan istilah menjurnal. Dalam pencatatan tersebut ada sisi debit dan kredit. Sisi debit ada disebelah kiri sedangkan sisi kredit ada disebelah kanan. Dalam

¹⁷ Abdul Halim dkk. 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Penerbit Salmeba Empat. Jakarta. Hal 40-41.

melakukan pencatatan tersebut, setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi.

3. Triple Entry, sistem pencatatan single entry adalah pelaksanaan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan double entry, ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Sistem pencatatan double entry ditetapkan untuk mencatat transaksi yang ditujukan untuk menyusun neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas (pelaporan financial), sedangkan transaksi yang bertujuan untuk menyusun LRA dan laporan perubahan SAL (pelaporan pelaksana anggaran) dicatat di dalam buku anggaran.”¹⁸

C. Dana Desa

1. Pengertian Dana Desa

Penetapan pengalokasian dan mekanisme transfer untuk Dana Desa ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Berdasarkan PP No. 60 tahun 2014.

Keberadaan Desa jelas diatur dalam undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa. Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

“Di dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat poin penting terkait dengan pasal 72 dan dikaitkan penjelasan pasal 72 ayat 2 tentang keuangan Desa. Pasal tersebut menjelaskan jumlah alokasi anggaran yang langsung ke Desa, di tetapkan sebesar 10% dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan kesulitan geografis.”¹⁹

¹⁸ Abdul Halim dkk. 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Penerbit Salmeha Empat. Jakarta. Hal 44-50.

¹⁹ Penjelasan pasal 72 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Jika dilihat sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka ada sekitar 20,8 triliun untuk dibagikan kepada 79.702 Desa.²⁰

Berdasarkan jumlah anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat di dalam rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Hal itu berarti berarti Dana Desa akan digunakan untuk mendanai dan membiayai keseluruhan kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Dana Desa tersebut.

Mengingat Dana Desa bersumber dari belanja pusat (APBN), untuk mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, pemerintah desa diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa.

“Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.”²¹

Dana Desa adalah dana bantuan yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa yang digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan, dan prasarana desa yang diperlukan serta di prioritaskan untuk masyarakat demi

²⁰ Jumlah Desa mengacu pada Permendagri Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintah

²¹ Pasal 19 PP Nomor 60 Tahun tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

kesejahteraan masyarakat dan kemajuan desa yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggung jawabkan oleh kepala desa.

“Maksud pemberian Dana Desa adalah sebagai bantuan stimulant atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program Pemerintah Desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa yang dianggarkan oleh pemerintah pusat secara nasional dalam APBN setiap tahunnya harus dapat dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat setempat.”²²

Terkait dengan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sejalan dengan pelaksanaan otonomi desa bahwa implikasi lebih lanjut pemerintah pusat sebagai pelaksana pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berkewajiban memberikan kepercayaan kepada pemerintah desa sebagai desa otonom untuk mengelola anggaran suatu kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), prioritas penggunaan anggaran, dengan harapan agar terciptanya kemandirian masyarakat dengan tetap melestarikan nilai-nilai gotong royong yang ada di dalam masyarakat tersebut.

2. Dasar Hukum Pengelolaan Dana Desa

Semua uang yang dipergunakan atau yang dipakai dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa adalah uang Negara dan uang rakyat yang harus dikelola berdasarkan pada hukum atau peraturan yang berlaku, termasuk juga pengelolaan Dana Desa, diantaranya: (1.) PP No 60 Tahun 2014

²² Pasal 2 PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. (2.) UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (3.) Permendagri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

a. PP No 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.

“Menurut PP No 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 1, Ayat 2, menjelaskan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi Desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.”²³

b. UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa secara khusus meletakkan dasar bagi perubahan tata kelola Desa yang dibangun diatas prinsip keseimbangan antara lembaga, demokrasi perwakilan dan permusyawaratan serta proses pengambilan keputusan secara partisipatif melalui musyawarah Desa sebagai forum pengambil keputusan tertinggi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pembangunan Desa.

“Pengelolaan keuangan Desa telah dijelaskan pada beberapa peraturan, salah satunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.”²⁴

c. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengelolaan keuangan

²³ PP Nomer 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.

²⁴ UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Desa dan mewakili pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa. Pengelolaan keuangan Desa sangat penting karena Desa memiliki posisi langsung sebagai penerima dana yang penggunaannya dimanfaatkan langsung demi tercapainya kemakmuran masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.

“Pasal 1 angka 6 menjelaskan ketentuan umum Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa yang dimaksud pengelolaan keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.”²⁵

3. Dana Desa Sebagai Sumber Pendapatan Desa

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban sebagaimana yang dimaksud tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan Desa. Mengenai pendapatan Desa, yang dimaksud dengan pendapatan Asli Desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala local Desa.

“Sementara itu, pendapatan Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau yang disebut dengan Dana Desa adalah anggaran yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa adat yang ditransfer langsung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.”²⁶

Adapun proses penyaluran Dana Desa dari pusat kedesa diantaranya. Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN (Rekening Kas Umum Negara) yang selanjutnya disingkat dengan RKUN adalah

²⁵ Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

²⁶ Penjelasan Pasal 72 ayat 1 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank sentral. Kemudian dari RKUN akhirnya langsung dipindahbukukan ke RKD (Rekening Kas Desa) yang selanjutnya di singkat dengan RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintah Desa yang manampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang sudah di tetapkan.

Sumber pendapatan Desa yang di peroleh dari Dana Desa nantinya langsung dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Kegiatan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diperoleh dari Dana Desa nantinya ditetapkan setiap tahunnya meliputi penyusunan anggaran, pelaksanaan tata usaha keuangan, dan perubahan serta perhitungan anggaran.

4. Peruntukan Dana Desa

Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) berdasarakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) lima tahunan, lalu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) tahun berkenaan kemudian menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes tersebut kepada Kepala Desa. Kemudian Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes tersebut kepada Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan

“Dana Desa merupakan salah satu Pendapatan Desa yang dimasukan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai pendapatan yang bersumber Dari transfer. Dana Desa yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan local berskala Desa yang diatur dan diurus oleh Desa.²⁷

Dana Desa diprioritaskan untuk membiyai belanja pembangunan dan pemberdayaan Desa. Penggunaan Dana Desa tertuang dalam prioritas Belanja Desa yang disepakati dalam Musyawarah Desa.

a. Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui:

1. “Pemenuhan kebutuhan dasar.
2. Pembangunan sarana dan prasarana desa.
3. Pengembangan potensi ekonomi local, dan
4. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.”²⁸

b. Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa

Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk pemberdayaan masyarakat desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa (RPJMDes) dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) setiap tahunnya, yang diantaranya dapat mencakup:

1. “Peningkatan kualitas proses perencanaan desa.

²⁷ Pasal 2 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015

²⁸ Pasal 5 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015

2. Mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat desa lainnya.
3. Pembentukan dan peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat desa.
4. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitas paralegal memberikan bantuan hukum kepada masyarakat desa.
5. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat.
6. Dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan hutan desa dan hutan kemasyarakatan, dan
7. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui:
 - a. Kelompok usaha ekonomi produktif.
 - b. Kelompok perempuan.
 - c. Kelompok tani.
 - d. Kelompok masyarakat miskin.
 - e. Kelompok nelayan.
 - f. Kelompok pengrajin.
 - g. Kelompok pemerhati dan perlindungan anak.
 - h. Kelompok pemuda, dan
 - i. Kelompok lain sesuai dengan kondisi desa.”²⁹

5. Penyaluran Dana Desa

Dalam proses penyaluran Dana Desa dari pusat hingga langsung ke Desa pada

Bab III Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2015 ini dijelaskan tentang penyaluran Dana Desa yaitu melalui:

- a. “Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Direktur Dana Perimbangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) Dana Desa. (Pasal 12 ayat 1), dan tugas serta kewenangannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Dokumen Pelaksana Anggaran, KPA Dana Desa menyusun DIPA Dana Desa berdasarkan rincian Dana Desa setiap Desa. DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Dana Desa disampaikan kepada Direktorat Jenderal Anggaran untuk mendapatkan pengesahan (Pasal 13 ayat 2).
- c. Berdasarkan DIPA Dana Desa KPA Dana Desa menerbitkan SKPR DD. (SKPR DD, Surat Keputusan Penetapan Rincian Dana Desa) adalah surat keputusan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran yang memuat rincian jumlah Dana Desa setiap Desa dalam satu tahun anggaran.

²⁹ Pasal 11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015

- d. Berdasarkan SKPR DD maka KPA Dana Desa menerbitkan SPP (Surat Permintaan Pembayaran), yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada Negara.
- e. SPP menjadi dasar penerbitan SPM yaitu (Surat Perintah Membayar). SPP, SPM dan dokumen anggaran lainnya yang dikeluarkan dalam rangka penyaluran Dana Desa dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”³⁰

Adapun proses penyaluran Dana Desa dari pusat kedesa diantaranya. Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN (Rekening Kas Umum Negara) yang selanjutnya disingkat dengan RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank sentral. Kemudian dari RKUN akhirnya langsung dipindahbukukan ke RKD (Rekening Kas Desa) yang selanjutnya di singkat dengan RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang sudah di tetapkan.

6. Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBDes. Oleh karena itu, dalam pengelolaan dana Desa harus memenuhi prinsip pengelolaan Dana Desa sebagai berikut:

- a. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Dana Desa direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh, dan untuk ,masyarakat.

³⁰ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2015

- b. Seluruh kegiatan harus dapat di pertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.
- c. Dana Desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah, dan terkendali.
- d. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui Dana Desa sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa penguatan kelembagaan Desa, pemenuhan kebutuhan dasar dan kegiatan lain yang dibutuhkan masyarakat Desa untuk kesejahteraan masyarakat yang diputuskan melalui musyawarah Desa (MUSREMBANGDES).
- e. Dana Desa harus dicatat dalam anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDes) dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

“Dana Desa didalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, pasal 1, ayat 2: Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi Desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan lemasayarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.”³¹

Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan local, keberagaman

³¹ Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN.

serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa yang menggunakan Dana Desa diutamakan nilai kebersamaan, keluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

